



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan Umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon Anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
14. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan unutm Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (COVID - 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Petanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
35. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
36. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disiase 2019* (COVID-19);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2013 Nomor 1425);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disiase 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
47. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 065-3 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

48. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065 - 67 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2021;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2021 Nomor 1), Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua : 01/2021);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 3.559.900.976.131,00 bertambah sejumlah Rp. 891.592.036.300,00 sehingga menjadi Rp. 4.451.493.012.431,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp. 3.559.900.976.131,00
2. bertambah	<u>Rp. 891.592.036.300,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 4.451.493.012.431,00
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp. 3.255.200.976.131,00
2. bertambah	<u>Rp. 623.721.382.223,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.878.922.358.354,00
Surplus/(defisit)	Rp. 572.570.654.077,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 0,00
b. bertambah	<u>Rp. 45.282.003.359,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan	Rp. 45.282.003.359,00
Setelah perubahan	

2. Pengeluaran Pembiayaan	
Penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang.	
a. semula	Rp. 304.700.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp. 313.152.657.436,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan.....	Rp. 617.852.657.436,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan.....	Rp. (572.570.654.077,00)
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan.....	Rp. 0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 590.340.856.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 273.212.651.431,00</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan.....	Rp. 863.553.507.431,00
b. Pendapatan Transfer	
1. semula	Rp. 2.945.567.520.131,00
2. bertambah	<u>Rp. 618.379.384.869,00</u>
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 3.563.946.905.000,00
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah	
1. semula	Rp. 23.992.600.000,00
2. berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan.....	Rp. 23.992.600.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a bersumber dari :

a. Pajak Daerah :	
1. semula	Rp. 218.882.600.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 59.483.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan.....	Rp. 278.365.600.000,00
b. Retribusi Daerah :	
1. semula	Rp. 18.043.756.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 959.695.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan.....	Rp. 19.003.451.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. semula	Rp. 275.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 192.300.000.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan..	Rp. 467.300.000.000,00
d. Lain – lain pendapatan daerah yang sah	
1. semula	Rp. 78.414.500.000,00
2. berkurang	<u>Rp. 20.469.956.431,00</u>
jumlah lain – lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan.....	Rp. 98.884.456.431,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b, bersumber dari :	
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1. semula	Rp. 2.658.812.883.156,00
2. bertambah	<u>Rp. 612.379.385.144,00</u>
jumlah pendapatan tranfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 3.271.192.268.300,00
b. Pendapatan tranfer antar daerah	
1. semula	Rp. 286.754.636.975,00
2. bertambah	<u>Rp. 5.999.999.725,00</u>
jumlah pendapatan tranfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 292.754.636.700,00
(3) Lain – lain pendaptan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari :	
a. Pendapatan hibah	
1. semula	Rp. 0,00
2. berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. 0,00
b. lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.	
1. semula	Rp. 23.992.600.000,00
2. berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah lain –lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan	Rp. 23.992.600.000,00

Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri atas :

a. Belanja Operasi	
1. semula	Rp. 2.087.248.604.880,00
2. bertambah	<u>Rp. 235.372.243.936,00</u>
jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp. 2.322.620.848.816,00
b. Belanja Modal	
1. semula	Rp. 809.828.831.851,00
2. bertambah	<u>Rp. 390.111.170.079,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 1.199.940.001.930,00

c. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp. 3.310.360.000,00
Berkurang	<u>Rp. (1.762.031.792,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.548.328.208,00
d. Belanja Transfer	
1. semula	Rp. 354.813.179.400,00
2. berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 354.813.179.400,00

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 1.066.522.225.137,00
2. berkurang	<u>Rp. (86.487.932.968,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 980.034.292.169,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. semula	Rp. 900.943.510.314,00
2. bertambah	<u>Rp. 266.409.126.904,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan.....	Rp. 1.167.352.637.218,00
c. Belanja Bunga	
1. semula	Rp. 16.500.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 16.500.000.000,00
d. Belanja Subsidi	
1. semula	Rp. 0,00
2. berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u>
e. Belanja Hibah	
1. semula	Rp. 60.219.365.429,00
2. bertambah	<u>Rp. 54.649.150.000,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 114.868.515.429,00
f. Belanja Bantuan Sosial	
1. semula	Rp. 43.063.504.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 801.900.000,00</u>
jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 43.865.404.000,00

(2) Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah	
1. semula	Rp. 146.046.350.000,00
2. berkurang	<u>Rp. 94.926.067.809,00)</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan.....	Rp. 51.120.282.191,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. semula	Rp. 80.342.577.904,00
2. bertambah	<u>Rp. 8.097.688.797,00</u>
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan.....	Rp. 88.440.266.701,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1. semula	Rp. 271.744.080.653,00
2. bertambah	<u>Rp. 155.576.951.158,00</u>
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan.....	Rp. 427.321.031.811,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1. semula	Rp. 307.649.293.294,00
2. bertambah	<u>Rp. 322.510.770.680,00</u>
jumlah belanja jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan.....	Rp. 630.160.063.974,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1. semula	Rp. 4.046.530.000,00
2. berkurang	<u>Rp.(1.148.172.747,00)</u>
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan.....	Rp. 2.898.357.253,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, terdiri atas :	
1. semula	Rp. 3.310.360.000,00
2. berkurang	<u>Rp. (1.762.031.792,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan.....	Rp. 1.548.328.208,00
(4) Belanja Tranfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, terdiri atas :	
1. semula	Rp.354.813.179.400,00
2. berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah bantuan keuangan setelah perubahan.....	Rp. 354.813.179.400,00

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. semula	Rp. 0,00
2. bertambah	<u>Rp. 45.282.003.359,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan.....	Rp. 45.282.003.359,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. semula	Rp. 304.700.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 313.152.657.436,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 617.852.657.436,00

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	
1. Semula	Rp. 0,00
2. bertambah	<u>Rp.45.282.003.359,00</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) setelah perubahan	Rp.45.282.003.359,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1. semula	Rp. 0,00
2. bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan.....	Rp. 0,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Utang	
1. semula	Rp. 4.700.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah penyertaan modal setelah perubahan.....	Rp. 4.700.000.000,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
1. semula	Rp.300.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp 313.152.657.436,00</u>
jumlah penyertaan modal setelah perubahan.....	Rp.613.152.657.436,00

Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dengan peraturan kepala daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan atau
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan Menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
- Lampiran III : Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran VI : Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
- Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan perubahan APBD;
- Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan perubahan APBD;

- Lampiran IX : Daftar perubahan jumlah pegawai per-golongan dan per-jabatan;
- Lampiran X : Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- Lampiran XI : Daftar pinjaman daerah.

Pasal 10

Bupati Mimika menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 4 November 2021

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MICHAEL ROONEY GOMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 3.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA: 03/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011